



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN *SKILL DEVELOPMENT CENTRE*
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan pengangguran, penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan kompetensi dan produktivitas serta peningkatan penghasilan dan penurunan kemiskinan, diperlukan kolaborasi dan kerjasama lintas instansi guna tercapainya sinergitas, efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ketengakerjaan, pendidikan dan pelatihan serta perekonomian di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa untuk menjamin keterpaduan berbagai program pelatihan keterampilan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah, lembaga swasta, maupun instansi vertikal lainnya, diperlukan sebuah wadah untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *Skill Development Centre* Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN *SKILL DEVELOPMENT CENTRE*
KABUPATEN SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Pelatihan kerja yang selanjutnya disebut pelatihan vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
5. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi dan/atau pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan dengan kompetensi tertentu sesuai dengan jenis dan jenjang program pendidikannya.
6. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
7. Penciptaan kesempatan kerja yang selanjutnya disebut cipta kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan /atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang ada.
8. Organisasi pengusaha adalah organisasi dari para pengusaha di tingkat kabupaten.
9. Organisasi pekerja/buruh adalah serikat pekerja/serikat buruh di tingkat kabupaten.
10. Akademisi adalah kelompok akademik dari perguruan tinggi negeri/swasta.
11. Organisasi profesi adalah organisasi non profit yang beranggotakan orang-orang dengan latar belakang profesi yang sama dengan kompetensi yang diakui masyarakat, dengan tujuan memajukan dan mempromosikan profesi yang bersangkutan, meningkatkan kompetensi anggota dan melayani serta melindungi kepentingan publik dan anggotanya.
12. *Skills Development Centre* yang selanjutnya disingkat SDC, adalah lembaga non struktural yang dibentuk untuk meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan sinergitas pendidikan dan pelatihan vokasi serta penciptaan kesempatan kerja yang bersifat lintas sektor di tingkat kabupaten.

BAB II PERAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SDC

Pasal 2

- (1) SDC berperan sebagai lembaga koordinasi, keterpaduan dan sinergitas kebijakan dan program pendidikan dan pelatihan vokasi serta penciptaan kesempatan kerja dan kebhakerjaan di tingkat kabupaten

- (2) SDC berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo.
- (3) SDC bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

SDC memiliki tugas:

- a. meningkatkan keterpaduan dan sinergitas kebijakan dan program pendidikan dan pelatihan vokasi serta cipta kerja yang bersifat lintas sektor di tingkat kabupaten;
- b. melakukan koordinasi peningkatan keterpaduan dan sinergitas kebijakan dan program pendidikan dan pelatihan vokasi serta cipta kerja tingkat kabupaten;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi serta cipta kerja di tingkat kabupaten;
- d. memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan kebijakan dan program pendidikan dan pelatihan vokasi serta cipta kerja di tingkat kabupaten.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, SDC menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perancangan kebijakan dan program pendidikan dan pelatihan vokasi serta sertifikasi kompetensi lintas sektor di tingkat Kabupaten;
- b. peningkatan keterpaduan dan sinergitas pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan dan pelatihan vokasi serta sertifikasi kompetensi lintas sektor di tingkat Kabupaten;
- c. pengkoordinasian perancangan kebijakan dan program cipta kerja dan kebhakerjaan lintas sektor;
- d. peningkatan keterpaduan dan sinergitas pelaksanaan kebijakan dan program cipta kerja dan kebhakerjaan lintas sektor di tingkat Kabupaten;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antara SDC dengan SDC Kabupaten/Kota lain dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi serta cipta kerja dan kebhakerjaan;
- f. penyediaan dan pengembangan informasi yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi serta cipta kerja dan kebhakerjaan di tingkat Kabupaten;
- g. sosialisasi dan advokasi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi serta cipta kerja dan kebhakerjaan di tingkat Kabupaten;
- h. pengembangan jejaring kerjasama kemitraan dengan lembaga Pelaksana Program SDC di tingkat Kabupaten;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi serta cipta kerja dan kebhakerjaan di tingkat Kabupaten;
- j. pengembangan sistem pendataan dan informasi pendidikan dan pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi serta cipta kerja dan kebhakerjaan di tingkat Kabupaten;

- k. pengkajian dan perumusan saran dan pertimbangan terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi, sertifikasi serta cipta kerja dan kebhakerjaan di tingkat Kabupaten.

BAB III ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

Organisasi SDC terdiri dari :

- a. Komite Pengarah;
- b. Komite Penggerak;
- c. Lembaga Pelaksana sebagai mitra kerja mendukung SDC;
- d. Sekretariat SDC.

Pasal 6

- (1) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki peran sebagai penentu arah, tujuan, kebijakan dan program kerja SDC.
- (2) Susunan organisasi Komite Pengarah terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

Pasal 7

- (1) Komite Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan program SDC yang telah ditetapkan oleh Komite Pengarah.
- (2) Susunan organisasi Komite Penggerak terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Divisi atau Kelompok Kerja yang paling sedikit terdiri dari:
 - 1) Divisi/Kelompok Kerja Cipta Kerja terdiri Koordinator, Sekretaris, dan Anggota;
 - 2) Divisi/Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Sertifikasi Kompetensi terdiri Koordinator, Sekretaris, dan Anggota;
 - 3) Divisi/Kelompok Kerja Kebekerjaan terdiri Koordinator, Sekretaris, dan Anggota;
 - 4) Divisi/Kelompok Kerja Sistem Pendataan dan Informasi terdiri Koordinator, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Keanggotaan Divisi/ Kelompok Kerja terdiri dari perwakilan pemangku kepentingan terkait dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, organisasi pekerja/buruh, akademisi dan/atau organisasi profesi serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 8

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan arahan dan dorongan/penggerakan kepada kelompok kerja atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan SDC;
 - b. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja agar dapat berjalan sesuai tujuan dan perencanaannya;

- c. memimpin pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan kolaborasi dengan institusi pemangku kepentingan dalam jaringan SDC;
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan SDC;
 - e. melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Ketua Tim Pengarah tembusan Wakil Tim Ketua Pengarah.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan kelompok kerja SDC;
 - b. melakukan pengawasan intern terkait kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan kerja dan ketentuan yang berlaku, serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Teknis;
 - c. mewakili Ketua apabila berhalangan;
 - d. melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Ketua Tim Teknis.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasi ketatalaksanaan kegiatan SDC;
 - b. mengoordinasi penyusunan rencana kerja Tim Koordinasi SDC;
 - c. menyediakan dukungan teknis dan administratif untuk pelaksanaan program dan kegiatan SDC;
 - d. menyusun laporan kegiatan SDC dan disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi SDC.
- (4) Divisi atau Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan agenda dan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing kelompok kerja;
 - b. melakukan sinergi dan kolaborasi dengan kelompok lainnya dalam pelaksanaan agenda dan kegiatan SDC; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Teknis dengan tembusan kepada Wakil Ketua Tim Teknis.

Pasal 9

Selama menjalankan tugas, kepada Komisi Pengarah dan Komisi Penggerak dapat diberikan honorarium dan fasilitas penunjang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah institusi mitra kerja/jejaring kelembagaan SDC yang memenuhi persyaratan kapabilitas dan kredibilitas dalam pelaksanaan program SDC.
- (2) Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. Lembaga/institusi pemerintah, swasta maupun perusahaan yang peran, tugas dan fungsinya terkait dengan perluasan dan/atau penciptaan lapangan kerja dan kegiatan sejenis;
 - b. Lembaga/institusi pemerintah, swasta maupun perusahaan yang peran, tugas dan fungsinya terkait dengan pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, pemagangan dan/atau pelatihan di tempat kerja, sertifikasi kompetensi dan kegiatan sejenis;
 - c. Lembaga/institusi pemerintah, swasta maupun perusahaan yang peran, tugas dan fungsinya terkait dengan penempatan kerja dan kebekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun mandiri, termasuk bekerja di luar negeri, serta kegiatan lain sejenis.

- (3) Tugas Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. melaksanakan perluasan dan/atau penciptaan lapangan kerja dan kegiatan sejenis;
 - b. melaksanakan pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, pemagangan dan/atau pelatihan di tempat kerja, sertifikasi kompetensi dan kegiatan sejenis;
 - c. melaksanakan penempatan kerja dan kebekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun mandiri, termasuk bekerja di luar negeri, serta kegiatan lain sejenis.
- (4) Susunan organisasi dan personel Lembaga Pelaksana mengikuti ketentuan masing-masing Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Sekretariat SDC sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas SDC yang berada di lingkungan Dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan.
- (2) Sekretariat SDC melaksanakan fungsi administrasi dan kesekretariatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat SDC menyelenggarakan fungsi pemberian pelayanan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Komite Pengarah dan Komite Penggerak seperti mencatat, mendokumentasikan, dan melaporkan hasil pembahasan.
- (4) Sekretariat SDC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Penggerak SDC dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 12

- (1) Organisasi SDC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa bakti 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (2) Organisasi SDC yang berhenti dan/atau diberhentikan karena alasan tertentu, dapat dilakukan penggantian antar waktu.
- (3) Tata cara penggantian antar waktu Organisasi SDC sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan Organisasi SDC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA DAN PROGRAM KERJA

Pasal 13

- (1) Komite Pengarah SDC bekerja melalui rapat- rapat.
- (2) Rapat Komite Pengarah SDC diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) diikuti oleh Ketua Komite Penggerak SDC.
- (4) Dalam hal diperlukan, Rapat Komite Pengarah dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dan dapat mengundang narasumber.
- (5) Disamping rapat-rapat, pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Pengarah juga dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan dan/atau penjangkaran pendapat masyarakat.
- (6) Komite Pengarah SDC wajib membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali dan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 14

- (1) Komite Penggerak SDC melaksanakan tugas dan fungsinya melalui kegiatan operasional harian sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Penggerak SDC berkoordinasi dengan Dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan dan/atau pemangku kepentingan lain sesuai dengan program kerja.
- (3) Komite Penggerak SDC wajib membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Komite Pengarah setiap bulan sekali dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 15

- (1) Program Kerja SDC terdiri dari Program Operasional dan Program Keterpaduan.
- (2) Program Operasional berisi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan operasionalisasi manajemen SDC yang meliputi antara lain:
 - a. kegiatan pelayanan data dan informasi;
 - b. kegiatan penguatan kelembagaan SDC; dan
 - c. kegiatan administrasi SDC.
- (3) Program Keterpaduan berisi berbagai kegiatan promosi, koordinasi, konsultasi, advokasi, serta kajian dan perumusan rekomendasi isu-isu sentral terkait dengan:
 - a. penciptaan lapangan kerja;
 - b. pendidikan dan pelatihan vokasi serta sertifikasi kompetensi;
 - c. kebhakerjaan sebagai karyawan maupun mandiri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - d. pendataan dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan SDC bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten Sidoarjo yang dialokasikan untuk pembiayaan pelaksanaan Program Operasional dan Program Keterpaduan SDC;
- b. APBN Kementerian Ketenagakerjaan yang dialokasikan untuk:
 1. Pelaksanaan Program Operasional dan Program Keterpaduan SDC;
 2. Pelaksanaan program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi BPVP-UPTP yang menjadi Jejaring Pelaksana Program SDC Kabupaten;
 3. Perbantuan pelaksanaan program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi BLK-UPTD yang menjadi Jejaring Pelaksana Program SDC Kabupaten Sidoarjo;
 4. Perbantuan pelaksanaan program cipta kerja dan kebhakerjaan lembaga bursa kerja yang menjadi Jejaring Pelaksana Program SDC;
- c. APBN Kementerian/Lembaga Non Kementerian untuk pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang menjadi Jejaring Pelaksana Program SDC;
- d. Sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan untuk pembiayaan:
 1. Dukungan pelaksanaan kegiatan operasional SDC, terutama untuk pengembangan Sistem Pendataan dan Informasi;

2. Dukungan pelaksanaan kegiatan program keterpaduan SDC, terutama untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi (termasuk sertifikasi) serta kebhakerjaan lulusan (termasuk berwirausaha).

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan SDC ditujukan ke arah penguatan kapasitas, kredibilitas dan akuntabilitas sebagai lembaga koordinasi, keterpaduan dan sinergitas pendidikan dan pelatihan vokasi serta cipta kerja dan kebhakerjaan tenaga kerja.
- (2) Pembinaan SDC mencakup aspek kelembagaan, personel, program kerja dan pembiayaan.
- (3) Pembinaan SDC menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati melalui Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 November 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 105

NOREG PERBUP : 105 Tahun 2022